



PUTUSAN

NOMOR :18/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara
Terdakwa:-----

Nama lengkap : DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS
Tempat lahir : Selayar
Umur atau Tgl.lahir : 63 tahun / 03 November 1950
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl Adhiyaksa VI No. 12 Makassar / Jl.
Rajawali Selatan I : 1.B RT/RW :
017/002 Kel. Gunung Sahari Utara Kec.
Sawah Besar Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala
Bappeda Prov. Sulawesi Selatan)

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 15 Januari 2014

Hal. 1 dari 41 hal, Put. No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal, 09 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014.
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal, 09 Juli 2014 s/d tanggal 06 September 2014.

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum:

1. MUH. ASFAH A. GAU, S.H., 2. SOLIHIN JAMAIN, S.H., Keduanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kalimantan No. 71 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Agustus 2014 Nomor.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2014 Nomor.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. :PDS-02/R.4.10/Ft.1/01/2014 Tanggal 16 Januari 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS** selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 s/d 2008 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-

Hal. 3 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE (penuntutannya diajukan terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2005, bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas serta memupuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya merencanakan pembangunan gedung pusat promosi di Makassar yang disebut sebagai Celebes Convention Centre (CCC) yang representatif untuk kegiatan pusat promosi usaha kecil menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar dan event-event nasional maupun internasional. Kemudian pada Tahun Anggaran (TA.) 2005 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan disiapkan anggaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan CCC tersebut yang dalam realisasinya dianggarkan sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan ditempatkan di Satuan



Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa proses penganggaran dana pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung CCC atas permintaan dan usulan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS untuk dimasukkan dalam anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005, dengan cara memanggil 2 (dua) orang Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu JURIANTO SIRAIT dan ENDANG SUPATMI ke Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan kemudian meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan menambah Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun 2005 dengan memasukkan *usulan dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung CCC, kebutuhan lahan seluas 6 ha dan perkiraan harga Rp.60.000,- per meter persegi, sehingga dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), kemudian disetujui dan menjadi Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2005;*

- Bahwa Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Pembangunan CCC berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 84/11/2005 tanggal 3 Maret 2005, yang dalam pelaksanaannya Terdakwa bertindak sebagai pengendali karena pada saat itu Ketua Tim Koordinasi Pembangunan CCC menjabat sebagai Pelaksana Bupati

Hal. 5 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros. Untuk itu Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS selanjutnya menunjuk dan mengarahkan agar pembangunan Gedung CCC di lokasi lahan yang diakui sebagai milik Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan peninjauan lokasi pada sekitar Bulan Februari 2005 bersama beberapa anggota Tim Koordinasi Pembangunan CCC dengan melihat langsung lokasi antara lain lokasi milik Pemprov Sulawesi Selatan di dekat Danau Dayung Tanjung Bunga dan saat itu Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE menyusul ke lokasi milik Pemprov Sulawesi Selatan tersebut untuk menemui Tim Koordinasi karena mendengar bahwa Tim Koordinasi juga akan meninjau lokasi yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai lahan miliknya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE, Terdakwa langsung mengenal Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai teman saat kuliah dan menanyakan *"Tanahmu ini Pak Hamid?"* selanjutnya Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE menjawab *"Bukan disini saya punya lahan, tetapi di bagian utara"*. Setelah selesai meninjau lokasi lahan milik Pemprov Sulawesi Selatan di dekat Danau Dayung Tanjung Bunga tersebut, Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Tim Koordinasi Pembangunan CCC dengan diantar oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE selanjutnya meninjau lokasi lahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim sebagai lahan milik Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE di Jalan Metro Tanjung Bunga;

- Bahwa untuk mengetahui kepastian pemilik lahan yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tersebut, Terdakwa menemui AGUS,SH,MH,M.Si (Camat Mariso) di Kantor Kecamatan Mariso dan menyampaikan : *"Kami dari Provinsi Sulawesi Selatan mencari lahan untuk pembangunan gedung yang megah berkapasitas ribuan orang untuk agenda nasional dan internasional"* selanjutnya AGUS,SH,MH,M.Si menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Mariso sudah tidak ada lagi lahan yang cukup luas untuk pembangunan gedung sebagaimana dimaksud Terdakwa, kecuali **Tanah Negara** yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga yang merupakan Tanah Tumbuh, akan tetapi tanah tumbuh tersebut banyak masyarakat/ratusan masyarakat yang menjadikan lahan tersebut untuk mencari penghidupan baik sebagai pencari kerang maupun nelayan pencari ikan, oleh karena di lokasi pada saat itu air laut masih pasang surut (jika air surut menjadi daratan, namun jika air pasang menjadi satu kesatuan dengan laut). Tanah tersebut juga banyak yang mengklaim sebagai tanah miliknya. Sehingga Terdakwa menanyakan *"siapa-siapa saja?"*. AGUS,SH,MH,M.Si menjawab *"Kanda (Terdakwa) ke sana saja, ada semua papan bicara di lahan tersebut yang diklaim masyarakat"*;

Hal. 7 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membuat Nota Pertimbangan kepada Gubernur Sulsel tertanggal 18 Februari 2005 yang menyarankan 2 alternatif lokasi CCC yaitu di lahan milik Pemerintah Provinsi Sulsel di Tanjung Bunga dan di Lahan yang disebut sebagai milik masyarakat di Jalan Metro Tanjung Bunga;-----

- Tanggal 14 Maret 2005 Terdakwa memimpin Rapat Tim Koordinasi Pembangunan CCC dengan mengarahkan ke lokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE;
- Tanggal 15 Maret 2005 Terdakwa meninjau langsung lokasi pembangunan CCC di Jalan Metro Tanjung Bunga kemudian meminta Gubernur Sulawesi Selatan (H.M. AMIN SYAM) untuk melakukan peninjauan lokasi;-----
- Tanggal 16 Maret 2005 Terdakwa mendampingi Gubernur Sulsel (H.M. AMIN SYAM) melakukan peninjauan lokasi yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE di Jalan Metro Tanjung Bunga dan menghubungi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE untuk datang di lokasi dan pada saat di lokasi Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS memperkenalkan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Gubernur Sulsel sebagai pemilik lahan
tersebut;-----

- Tanggal 17 Maret 2005 Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS memerintahkan sekretaris Tim Koordinasi (Ir. ZUBAIR SUYUTHI) membuat konsep surat yang ditujukan kepada Walikota Makassar untuk penyiapan lahan pembangunan CCC. Setelah konsep surat selesai, dikoreksi oleh Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS dan menambahkan 3 (tiga) hal yang sebelumnya tidak ada dalam konsep surat tersebut antara lain :

1. Menyebutkan lokasi lahan di Jalan Metro Tanjung Bunga;
2. Menyebutkan nama pemilik/yang menguasai lahan (Keluarga RAHIM SESE);
3. Menyebutkan luas lahan \pm 6 ha.

Sehingga Ir. ZUBAIR SUYUTHI kemudian mengubah konsep surat semula yang dibuatnya sesuai dengan koreksi dan arahan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS. Setelah itu terbit Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/EkBang tanggal 17 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan Untuk Pembangunan Convention dan Exhibition Centre yang diparaf oleh Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS dan ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Drs. H.A. TJONENG MALLOMBASANG) atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, yang dalam materinya memuat 3 (tiga) hal yang ditambahkan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS dalam konsep surat tersebut;-----

Hal. 9 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS mendatangi Walikota Makassar Dr.Ir. ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN dan meminta agar proses pembebasan lahan untuk pembangunan gedung CCC sebagaimana telah ditunjuk dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 agar segera diproses dengan alasan dana pembangunan Gedung CCC akan dipindahkan ke daerah lain jika ada hambatan di lapangan terkait penyediaan lahannya. Selain itu ketika Kepala Kantor BPN Kota Makassar, Dr.H.S. MUH.IKHSAN, SH,MSi,MH saat melakukan peninjauan lokasi pebangunan CCC sebagaimana yang telah ditunjuk Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara, akan tetapi Terdakwa Dr.H.SANGKALA RUSLAN, MS justru mengatakan bahwa *"Pembangunan ini (CCC) untuk kepentingan rakyat dan kepentingan Provinsi Sulawesi Selatan serta lokasi tersebut telah disetujui oleh Gubernur Sulawesi Selatan sehingga Saudara harus melaksanakan perintah Gubernur, bilamana tidak melaksanakan maka Saudara dapat dikatagorikan menghambat pembangunan di Sulawesi Selatan, dan kalau ini gagal maka proyek pembangunan ini dialihkan ke Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Kota Surabaya"*.



- Bahwa berdasar Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan Untuk Pembangunan Convention dan Exhibition Centre tersebut, ditindaklanjuti oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar yang kemudian mengundang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Drs.M.SIDIK SALAM) dan Pemilik yang menguasai lahan sebagaimana ditunjuk dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 (Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE) untuk melakukan musyawarah di Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 11 April 2005. Dalam musyawarah tersebut, tercapai kesepakatan antara Drs. M. SIDIK SALAM (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan) dalam hal ini selaku Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE selaku penggarap lahan sebagaimana ditunjuk dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 untuk pemberian santunan kepada penggarap sebesar Rp.57.500,- per meter persegi;-----
- Bahwa setelah melalui proses selama sekitar 3 bulan, pada tanggal 21 Juli 2005 bertempat di Ruang Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, dilakukan pembayaran santunan dari Drs. M. SIDIK SALAM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan kepada Drs.

Hal. 11 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebesar Rp.3.450.000.000,-
(tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai
dipotong pajak 5 % (Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua
juta lima ratus ribu rupiah)); ----

- Bahwa sebagian pembayaran kepada Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE yaitu sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diserahkan kepada AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso untuk diserahkan kepada Kelompok Nelayan Pencari Kerang; -----
- Bahwa oleh AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso kemudian menerima uang tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat pencari kerang di sekitar lokasi pembangunan CCC, akan tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada ketua-ketua kelompok nelayan, yaitu kepada Sdr. RAHMAN TALLI selaku Ketua Kelompok Nelayan Pencari Kerang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kepada Sdr. CHAERUDDIN TALLE selaku Ketua Kelompok Penggarap Tanah Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. MUHTAR JAYA selaku Ketua Himpunan Nelayan Sunggumanai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa klaim sebagai penggarap atas tanah yang kemudian dijadikan lahan pembangunan CCC tersebut oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE hanya dengan Surat P.2 Nomor



419 Tahun 1974 dan bukti SPPT PBB, sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor:55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres 55 Tahun 1993 Pasal 20 (1) huruf a yang menyatakan : “kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak dibawah ini diberikan uang santunan ; mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud UU No.51 Prp 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak” sebagai dasar untuk pemberian santunan. Oleh karena itu Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tidak berhak untuk menerima santunan terlebih lagi dengan nilai sebesar Rp.3.450.000.000,- dan pada kenyataannya lokasi tanah yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai tanah miliknya ternyata merupakan tanah negara karena merupakan satu kesatuan dengan laut, dan bukan empang sebagaimana P.2 dan SPPT yang diajukan oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai bukti kepemilikan.;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS yang secara melawan hukum tersebut bersama-sama dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yaitu Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sekaligus

Hal. 13 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.3.277.500.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasar Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembayaran Uang Santunan Lahan Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan (CCC) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-0030/PW.21/5/2007 Tanggal 04 Januari 2007.

Perbuatan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 s/d 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22-178 tanggal 22 Mei 2003 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE (penuntutannya diajukan terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya masih



dalam kurun waktu Tahun 2005, bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas serta memupuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya merencanakan pembangunan gedung pusat promosi di Makassar yang disebut sebagai Celebes Convention Centre (CCC) yang representatif untuk kegiatan pusat promosi usaha kecil menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar dan event-event nasional maupun internasional. Kemudian pada Tahun Anggaran (TA.) 2005 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan disiapkan anggaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan CCC tersebut yang dalam realisasinya dianggarkan sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan ditempatkan di Satuan

Hal. 15 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa proses penganggaran dana pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung CCC atas permintaan dan usulan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS untuk dimasukkan dalam anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005, dengan cara memanggil 2 (dua) orang Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu JURIANTO SIRAIT dan ENDANG SUPATMI ke Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan kemudian meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan menambah Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun 2005 dengan memasukkan *usulan dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung CCC, kebutuhan lahan seluas 6 ha dan perkiraan harga Rp.60.000,- per meter persegi, sehingga dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), kemudian disetujui dan menjadi Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2005;*

- Bahwa Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D);



2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D);
 3. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP-D);
 4. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tahunan Daerah antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan;
 6. Melakukan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Pembangunan Celebes Convention Centre (CCC) berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 84/11/2005 tanggal 3 Maret 2005 yang memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan gedung Convention Centre;
 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pembangunan gedung Convention Centre dan Pusat Promosi UKM.
 3. mempersiapkan langkah-langkah oprasional dalam tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan.
 4. Melaporkan rencana secara berkala kepada gubernur setiap tahapan yang dicapai dalam pembangunan gedung Convention Centre.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Pembangunan CCC, dalam

Hal. 17 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



pelaksanaannya bertindak sebagai pengendali karena pada saat itu Ketua Tim Koordinasi Pembangunan CCC menjabat sebagai Pelaksana Bupati Maros. Untuk itu Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS selanjutnya menunjuk dan mengarahkan agar pembangunan Gedung CCC di lokasi lahan yang diakui sebagai milik Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE, padahal Terdakwa selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Pembangunan CCC hanya bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan gedung Convention Centre, bukan mencari lahan lokasi pembangunan gedung CCC yang merupakan tugas dari dinas yang membutuhkan tanah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan peninjauan lokasi pada sekitar Bulan Februari 2005 bersama beberapa anggota Tim Koordinasi Pembangunan CCC dengan melihat langsung lokasi antara lain lokasi milik Pemprov Sulawesi Selatan di dekat Danau Dayung Tanjung Bunga dan saat itu Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE menyusul ke lokasi milik Pemprov Sulawesi Selatan tersebut untuk menemui Tim Koordinasi karena mendengar bahwa Tim Koordinasi juga akan meninjau lokasi yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai lahan miliknya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE, Terdakwa langsung mengenal Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai teman saat kuliah dan menanyakan “Tanahmu ini Pak Hamid?”



selanjutnya Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE menjawab *"Bukan disini saya punya lahan, tetapi di bagian utara"*. Setelah selesai meninjau lokasi lahan milik Pemprov Sulawesi Selatan di dekat Danau Dayung Tanjung Bunga tersebut, Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Tim Koordinasi Pembangunan CCC dengan diantar oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE selanjutnya meninjau lokasi lahan yang diklaim sebagai lahan milik Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE di Jalan Metro Tanjung Bunga;

- Bahwa untuk mengetahui kepastian pemilik lahan yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tersebut, Terdakwa menemui AGUS,SH,MH,M.Si (Camat Mariso) di Kantor Kecamatan Mariso dan menyampaikan : *"Kami dari Provinsi Sulawesi Selatan mencari lahan untuk pembangunan gedung yang megah berkapasitas ribuan orang untuk agenda nasional dan internasional"* selanjutnya AGUS,SH,MH,M.Si menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Mariso sudah tidak ada lagi lahan yang cukup luas untuk pembangunan gedung sebagaimana dimaksud Terdakwa, kecuali Tanah Negara yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga yang merupakan Tanah Tumbuh, akan tetapi tanah tumbuh tersebut banyak masyarakat/ratusan masyarakat yang menjadikan lahan tersebut untuk mencari penghidupan baik sebagai pencari kerang maupun nelayan pencari ikan, oleh karena di lokasi pada saat itu air laut masih pasang surut (jika air surut

Hal. 19 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



menjadi daratan, namun jika air pasang menjadi satu kesatuan dengan laut). Tanah tersebut juga banyak yang mengklaim sebagai tanah miliknya. Sehingga Terdakwa menanyakan “siapa-siapa saja?”. AGUS,SH,MH,M.Si menjawab “Kanda (Terdakwa) ke sana saja, ada semua papan bicara di lahan tersebut yang diklaim masyarakat;”-----

- Terdakwa membuat Nota Pertimbangan kepada Gubernur Sulsel tertanggal 18 Februari 2005 yang menyarankan 2 alternatif lokasi CCC yaitu di lahan milik Pemerintah Provinsi Sulsel di Tanjung Bunga dan di Lahan yang disebut sebagai milik masyarakat di Jalan Metro Tanjung Bunga;-----

- Tanggal 14 Maret 2005 Terdakwa memimpin Rapat Tim Koordinasi Pembangunan CCC dengan mengarahkan ke lokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE;

- Tanggal 15 Maret 2005 Terdakwa meninjau langsung lokasi pembangunan CCC di Jalan Metro Tanjung Bunga kemudian meminta Gubernur Sulawesi Selatan (H.M. AMIN SYAM) untuk melakukan peninjauan lokasi;-----

- Tanggal 16 Maret 2005 Terdakwa mendampingi Gubernur Sulsel (H.M. AMIN SYAM) melakukan peninjauan lokasi yang



diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE di Jalan Metro Tanjung Bunga dan menghubungi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE untuk datang di lokasi dan pada saat di lokasi Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS memperkenalkan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE kepada Gubernur Sulsel sebagai pemilik lahan tersebut;-----

- Tanggal 17 Maret 2005 Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS memerintahkan sekretaris Tim Koordinasi (Ir. ZUBAIR SUYUTHI) membuat konsep surat yang ditujukan kepada Walikota Makassar untuk penyiapan lahan pembangunan CCC. Setelah konsep surat selesai, dikoreksi oleh Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS dan menambahkan 3 (tiga) hal yang sebelumnya tidak ada dalam konsep surat tersebut antara lain :

1. Menyebutkan lokasi lahan di Jalan Metro Tanjung Bunga;
2. Menyebutkan nama pemilik/yang menguasai lahan (Keluarga RAHIM SESE);
3. Menyebutkan luas lahan \pm 6 ha.

Sehingga Ir. ZUBAIR SUYUTHI kemudian mengubah konsep surat semula yang dibuatnya sesuai dengan koreksi dan arahan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS. Setelah itu terbit Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/EkBang tanggal 17 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan Untuk Pembangunan Convention dan Exhibition Centre yang diparaf oleh Terdakwa Dr. H. SANGKALA

Hal. 21 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



RUSLAN, MS dan ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Drs. H.A. TJONENG MALLOMBASANG) atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, yang dalam materinya memuat 3 (tiga) hal yang ditambahkan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS dalam konsep surat tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS mendatangi Walikota Makassar Dr.Ir. ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN dan meminta agar proses pembebasan lahan untuk pembangunan gedung CCC sebagaimana telah ditunjuk dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 agar segera diproses dengan alasan dana pembangunan Gedung CCC akan dipindahkan ke daerah lain jika ada hambatan di lapangan terkait penyediaan lahannya. Selain itu ketika Kepala Kantor BPN Kota Makassar, Dr.H.S. MUH.IKHSAN, SH,Msi,MH saat melakukan peninjauan lokasi pebangunan CCC sebagaimana yang telah ditunjuk Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara, akan tetapi Terdakwa Dr.H.SANGKALA RUSLAN, MS justru mengatakan bahwa *"Pembangunan ini (CCC) untuk kepentingan rakyat dan kepentingan Provinsi Sulawesi Selatan serta lokasi tersebut telah disetujui oleh Gubernur Sulawesi Selatan sehingga Saudara harus melaksanakan perintah Gubernur, bilamana tidak melaksanakan maka Saudara dapat dikategorikan*



menghambat pembangunan di Sulawesi Selatan, dan kalau ini gagal maka proyek pembangunan ini dialihkan ke Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Kota Surabaya".-----

- Bahwa berdasar Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 593/1007/EkBang tanggal 17 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan Untuk Pembangunan Convention dan Exhibition Centre tersebut, ditindaklanjuti oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar yang kemudian mengundang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Drs.M.SIDIK SALAM) dan Pemilik/yang menguasai lahan sebagaimana ditunjuk dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/EkBang tanggal 17 Maret 2005 (Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE) untuk melakukan musyawarah di Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 11 April 2005. Dalam musyawarah tersebut, tercapai kesepakatan antara Drs. M. SIDIK SALAM (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan) dalam hal ini selaku Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE selaku penggarap lahan sebagaimana ditunjuk dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/EkBang tanggal 17 Maret 2005 untuk pemberian santunan kepada penggarap sebesar Rp.57.500,- per meter persegi;-----

Hal. 23 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- Bahwa setelah melalui proses selama sekitar 3 bulan, pada tanggal 21 Juli 2005 bertempat di Ruang Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, dilakukan pembayaran santunan dari Drs. M. SIDIK SALAM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan kepada Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dipotong pajak 5 % (Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah));
- Bahwa sebagian pembayaran kepada Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE yaitu sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diserahkan kepada AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso untuk diserahkan kepada Kelompok Nelayan Pencari Kerang;-----
- Bahwa oleh AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso kemudian menerima uang tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat pencari kerang di sekitar lokasi pembangunan CCC, akan tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada ketua-ketua kelompok nelayan, yaitu kepada Sdr. RAHMAN TALLI selaku Ketua Kelompok Nelayan Pencari Kerang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kepada Sdr. CHAERUDDIN TALLE selaku Ketua Kelompok Penggarap Tanah Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. MUHTAR JAYA selaku Ketua Himpunan Nelayan



Sunggumanai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa klaim sebagai penggarap atas tanah yang kemudian dijadikan lahan pembangunan CCC tersebut oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE hanya dengan Surat P.2 Nomor 419 Tahun 1974 dan bukti SPPT PBB, sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor: 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres 55 Tahun 1993 Pasal 20 (1) huruf a yang menyatakan : “kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak dibawah ini diberikan uang santunan ; mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud UU No.51 Prp 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak” sebagai dasar untuk pemberian santunan. Oleh karena itu Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tidak berhak untuk menerima santunan terlebih lagi dengan nilai sebesar Rp.3.450.000.000,- dan pada kenyataannya lokasi tanah yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai tanah miliknya ternyata merupakan tanah negara karena merupakan satu kesatuan dengan laut, dan bukan empang sebagaimana P.2 dan SPPT yang diajukan oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai bukti kepemilikan;-----

Hal. 25 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan orang lain yaitu Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sekaligus merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. Rp.3.277.500.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasar Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembayaran Uang Santunan Lahan Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan (CCC) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-0030/PW.21/5/2007 Tanggal 04 Januari 2007.-----

Perbuatan Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
- Menyatakan Terdakwa DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Hal. 27 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



2. - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan
 - Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. SK Walikota Makassar No: 289/Kep/644.2/2005 tanggal 6 April 2005 tentang penetapan lokasi peruntukan lahan pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industri Sul-Sel.
2. SK Walikota Makassar No: 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005 tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sul-Sel.
3. SK Walikota Makassar No: 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan;
4. Lampiran Sk Walikota Makassar No: 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 april 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan.
5. Asli Surat Keputusan Geburnur Sulawesi Selatan No.84/II/TAHUN 2005 tanggal 3 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan untuk Pembangunan CCC
6. Asli Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No.593/1007/EkBang tanggal 17 Maret 2005 Penyiapan Lahan untuk Pembangunan CCC;
7. Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No: 256/V/1994 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

8. Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (P2) No.419/PII/74 atas nama Drs. Abd. Hamid.
9. Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs. Abdul Hamid Rahim.
10. Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs. Abdul Hamid Rahim dari tahun 2000 s/d 2005;
11. Fotocopy Lokasi Celebes Convention Center;
12. Asli Berita Acara Pengadaan Tanah/Penyerahan Santunan No: B.A.01/CCC/VII/2005.
13. Asli Daftar Pembayaran uang Santunan Atas Lahan yang Terkena Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
14. Foto Copy Kuitansi sebesar tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran uang santunan atas lahan yang terkena Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
15. Foto Copy Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak pemegang Kas Dinas Perindag Provinsi Sul.Sel untuk Pengalihan hak tanag 5% sebesar Rp. 172.500.000,- tanggal 26 Desember 2005.
16. Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan Tanah Tanggal 11 April 2005;
17. Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanah tanggal 11 April 2005.

Hal. 29 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005 tanggal 08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;
19. Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makassar No : 336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengar pendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar;
20. Foto Copy Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Tanah tanggal 21 Juli 2005;
21. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Honorarium Panitia Pengadaan Tanah tanggal Desember 2005;
22. Fotocopy Kwitansi biaya insentif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar RP. 1.250.000,-
23. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No : 573/PDN/IV/2005/ Perindag tanggal 8 April 2005;
24. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Dharma Chatering tanggal 11 April 2005;
25. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp.2.125.000,-
26. Foto Copy Nota Pemesanan Barang/Pekerjaan No: 667a/PDN/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
27. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Dharma Chatering tanggal 27 April 2005;
28. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp.2.375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No: 691/PDN/IV/2005/
Perindag tanggal 27 April 2005;
30. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari RM. Rajawali
tanggal 28 April 2005;
31. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag
sebesar Rp.1.500.000,-
32. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No: 756/PDN/IV/2005/
Perindag tanggal 9 Mei 2005;
33. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Dharma
Catering tanggal 10 Mei 2005;
34. Foto Copy Kwitansi biaya Pengadaan ATK dari Disperindag sebesar
Rp.1.000.000,- Desember 2005;
35. Foto Copy Register Penggunaan Uang Muka kerja sebesar Rp. 1.000.000,-
Desember 2005;
36. Foto Copy Kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp.
1.000.000,-
37. Foto Copy Nota Pesanan Barang/Pekerjaan No: 1423/PDN/IV/2005/
Perindag tanggal 19 September 2005;
38. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Toko Agung
tanggal 21 September 2005;
39. Foto Copy Surat Tanda Setoran UUDP Kegiatan Pembangunan Pusat
Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 2005;
40. Foto Copy Schedule Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung Pusat
Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
41. Asli Foto-Foto Dokumentasi pembayaran dana santunan dan lokasi CCC;

Hal. 31 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Foto Copy Surat dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan No:
594.1/1243/SET tanggal 1 April 2005 tentang pengukuran Tanah Gedung
Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
43. Foto Copy Surat dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag
No: 534/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 1 April 2005 tentang Permohonan
Penetapan Lokasi;
44. Asli Surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag tanggal 3
Juli 2006 tentang Pemerintahan Data Tentang Pembangunan CCC Sul-Sel;
45. Foto Copy Peta Makro Situasi Pemilikan Tanah untuk Proyek
Pembangunan Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
46. Foto Copy Surat Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan No: 570-873-53 tanggal 21 Juni 2001 tentang
keberatanatas tidak dikabulkan permohonan pensertifikasian Tanah
Garapan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;
47. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah dari Drs. H. Abdul Hamid
Rahim tanggal 14 Desember 1998;
48. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah dari Drs. H. Abdul Hamid Leyo
tanggal 14 Desember 1998;
49. Foto Copy Schedul Pembangunan CCC tanggal 21 Maret 2005;
50. Foto Copy Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum.
51. Foto Copy Surat Bappeda No: 005/1301/Bappeda tanggal 25 April 2005
tentang Undangan rapat tanggal 25 April 2005



52. Foto Copy Surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
No: 550.2-1056-53.01 tanggal 21 Agustus 2000 tentang permohonan Hak
Atas Tanah Sekitar Jalan Metro Tanjung Bunga.

53. Foto Copy Surat dari Pemerintah Kota Makassar No: 900/639/PEM tanggal
19 Juli 2005 tentang pembayaran Uang Santunan yang Terkena Proyek
CCC

54. Foto Copy Surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No: 900/693/
PEM tanggal 19 Juli 2005 tentang Pembayaran Uang Santunan yang
Terkena Proyek CCC

55. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat tentang kepemilikan Lokasi Rencana
Pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005

56. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat tentang kepemilikan Lokasi Rencana
Pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005

57. Peta Blok 001 dan Blok 002 Kelurahan Matoangin

58. 1 (satu) Bundel peta lokasi Tanjung Bunga

59. Foto Copy surat Walikotaamadya Ujung Pandang No: 552.11/666/Pemkot
tanggal 27 Agustus 1999 tentang Larangan Penerbitan Bukti Hak Atas
Tanah Kawasan Pantai diluar Areal Lokasi GMTDC

60. Foto Copy Peta Blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2002

61. Asli Peta Blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2005

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS
dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Mks. tanggal 9 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan primair
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primar tersebut;
- Menyatakan Terdakwa DR.H. SANGKALA RUSLAN. MS., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA " pada dakwaan subsidair.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00.- (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
 1. SK Walikota Makassar No: 289/Kep/644.2/2005 tanggal 6 April 2005 tentang penetapan lokasi peruntukan lahan pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industri Sul-Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SK Walikota Makassar No: 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005 tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sul-Sel;
3. SK Walikota Makassar No: 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan;
4. Lampiran Sk Walikota Makassar No: 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 april 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan;
5. Asli Surat Keputusan Geburnur Sulawesi Selatan No.84/II/TAHUN 2005 tanggal 3 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan untuk Pembangunan CCC
6. Asli Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No.593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 Penyiapan Lahan untuk Pembangunan CCC;
7. Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No: 256/V/1994 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
8. Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (P2) No.419/PII/74 atas nama Drs. Abd. Hamid;
9. Asli Akta Notaris dan PPAK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs. Abdul Hamid Rahim;
10. Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs. Abdul Hamid Rahim dari tahun 2000 s/d 2005;
11. Fotocopy Lokasi Celebes Convention Center;
12. Asli Berita Acara Pengadaan Tanah/Penyerahan Santunan No: B.A.01/CCC/VII/2005;

Hal. 35 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Asli Daftar Pembayaran uang Santunan Atas Lahan yang Terkena Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
14. Foto Copy Kuitansi sebesar tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran uang santunan atas lahan yang terkena Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
15. Foto Copy Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak pemegang Kas Dinas Perindag Provinsi Sul.Sel untuk Pengalihan hak tanag 5% sebesar Rp. 172.500.000,- tanggal 26 Desember 2005.
16. Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan Tanah Tanggal 11 April 2005;
17. Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanah tanggal 11 April 2005.
18. Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005 tanggal 08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;
19. Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makassar No : 336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengar pendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar;
20. Foto Copy Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Tanah tanggal 21 Juli 2005;
21. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Honorarium Panitia Pengadaan Tanah tanggal Desember 2005;
22. Fotocopy Kwitansi biaya insentif penunangan kegiatan dari Disperindag sebesar RP. 1.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No : 573/PDN/IV/2005/
Perindag tanggal 8 April 2005;
24. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Dharma
Chatering tanggal 11 April 2005;
25. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag
sebesar Rp.2.125.000,-
26. Foto Copy Nota Pemesanan Barang/Pekerjaan No: 667a/PDN/IV/2005
tanggal 25 April 2005;
27. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Dharma
Chatering tanggal 27 April 2005;
28. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag
sebesar Rp.2.375.000,-
29. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No: 691/PDN/IV/2005/
Perindag tanggal 27 April 2005;
30. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari RM. Rajawali
tanggal 28 April 2005;
31. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag
sebesar Rp.1.500.000,-
32. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No: 756/PDN/IV/2005/
Perindag tanggal 9 Mei 2005;
33. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Dharma
Catering tanggal 10 Mei 2005;
34. Foto Copy Kwitansi biaya Pengadaan ATK dari Disperindag sebesar
Rp.1.000.000,- Desember 2005;

Hal. 37 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Foto Copy Register Penggunaan Uang Muka kerja sebesar Rp. 1.000.000,- Desember 2005;
36. Foto Copy Kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp. 1.000.000,-
37. Foto Copy Nota Pesanan Barang/Pekerjaan No: 1423/PDN/IV/2005/ Perindag tanggal 19 September 2005;
38. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Toko Agung tanggal 21 September 2005;
39. Foto Copy Surat Tanda Setoran UUDP Kegiatan Pembangunan Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 2005;
40. Foto Copy Schedule Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
41. Asli Foto-Foto Dokumentasi pembayaran dana santunan dan lokasi CCC;
42. Foto Copy Surat dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan No: 594.1/1243/SET tanggal 1 April 2005 tentang pengukuran Tanah Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
43. Foto Copy Surat dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag No: 534/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 1 April 2005 tentang Permohonan Penetapan Lokasi;
44. Asli Surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag tanggal 3 Juli 2006 tentang Pemerintahan Data Tentang Pembangunan CCC Sul-Sel;
45. Foto Copy Peta Makro Situasi Pemilikan Tanah untuk Proyek Pembangunan Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;



46. Foto Copy Surat Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No: 570-873-53 tanggal 21 Juni 2001 tentang keberatan atas tidak dikabulkan permohonan pensertifikasian Tanah Garapan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;
47. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah dari Drs. H. Abdul Hamid Rahim tanggal 14 Desember 1998;
48. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah dari Drs. H. Abdul Hamid Leyo tanggal 14 Desember 1998;
49. Foto Copy Schedul Pembangunan CCC tanggal 21 Maret 2005;
50. Foto Copy Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
51. Foto Copy Surat Bappeda No: 005/1301/Bappeda tanggal 25 April 2005 tentang Undangan rapat tanggal 25 April 2005
52. Foto Copy Surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar No: 550.2-1056-53.01 tanggal 21 Agustus 2000 tentang permohonan Hak Atas Tanah Sekitar Jalan Metro Tanjung Bunga.
53. Foto Copy Surat dari Pemerintah Kota Makassar No: 900/639/PEM tanggal 19 Juli 2005 tentang pembayaran Uang Santunan yang Terkena Proyek CCC
54. Foto Copy Surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No: 900/693/PEM tanggal 19 Juli 2005 tentang Pembayaran Uang Santunan yang Terkena Proyek CCC
55. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat tentang kepemilikan Lokasi Rencana Pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005



56. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat tentang kepemilikan Lokasi Rencana
Pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005

57. Peta Blok 001 dan Blok 002 Kelurahan Matoangin

58. 1 (satu) Bundel peta lokasi Tanjung Bunga

59. Foto Copy surat Walikotamadya Ujung Pandang No: 552.11/666/Pemkot
tanggal 27 Agustus 1999 tentang Larangan Penerbitan Bukti Hak Atas
Tanah Kawasan Pantai diluar Areal Lokasi GMTDC

60. Foto Copy Peta Blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2002

61. Asli Peta Blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2005;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Juli 2014, untuk Jaksa Penuntut Umum dan untuk terdakwa melalui Penasihat hukumnya, oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

Membaca akte permintaan banding No.44/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 9 Juni 2014 Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 21 Julil 2014, oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar , sesuai relas pemberitahuan untuk
itu;-----

Membaca akte permintaan banding, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan tindak pidana korupsi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 09 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 19 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah dikirim kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, dengan surat pengantar tertanggal 19 Agustus 2014, No.W22-U/UM.1355/HPDN/2014 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, yang berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara aquo, akan tetapi terdapat beberapa hal dalam putusan aquo yang Penuntut Umum tidak sependapat yang mana akan menjadi alasan alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut antara lain adalah mengenai pidana pokok yang dijatuhkan :

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap

Hal. 41 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa DR.H.SANGKALA RUSLAN,MS. yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, merupakan pidana penjara yang relatif ringan dan belum setimpal dengan perbuatan terdakwa. Bahwa penjatuhan hukuman yang rendah kepada pelaku tindak pidana korupsi dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada pelaku;-----

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa tersebut tidak senafas dengan kehendak pembuat undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menegaskan dalam penjelasannya bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) oleh karena tidak hanya merugikan keuangan Negara semata, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, oleh karenanya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Maksud pembuat Undang-undang dengan kalimat “ luar biasa “ antara lain adalah pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat, dalam hal ini penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa belum setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo; Selain dari pada itu penjatuhan pidana penjara yang relatif terlalu ringan terhadap terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan Masyarakat. oleh karena itu sudah selayaknya terdakwa dijatuhi



pidana penjara yang lebih tinggi sesuai dengan surat tuntutan
Penuntut Umum;-----

- Bahwa hakikat ppidanaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertif sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof.Dr.Muladi SH. (NinieK Supami, 2007:11) bahwa pidana adalah menyeruhkan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingka laku dan untuk menyelesaikan komflik. pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (social order), dalam hal ini hendaknya ppidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi diharapkan memberikan efek penjeraan tidak hanya kepada terdakwa saja namun juga kepada orang lain dan ppidanaan tersebut hendaknya mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa yang meruntuhkan, melemahkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, oleh karenanya dalam perkara ini sudah selayaknya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dapat memberikan penjeraan terhadap terdakwa dan orang lain serta memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal. 43 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Membaca kontra memori banding Terdakwa , tertanggal 25 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 25 Agustus 2014 dan kontra memori banding tersebut telah dikirim kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, dengan surat pengantar tertanggal 26 Agustus 2014, No.W22-U/UM.1390/HPDN/2014 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang tanggapan memori banding Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa : -----

terhadap apa yang di sebutkan oleh jaksa penuntut umum pada pokoknya kami sependapat jika sekiranya terdakwa memang adalah seorang pelaku kejahatan.

Contra memori banding ini, semua pada akhirnya kembali pada kearifan yang mulia majelis hakim yang sejak semula tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dengan harus mempertimbangkan beberapa asas hukum yang harus di pandang berlaku pada diri terdakwa yaitu:

1. Bahwa terhadap kasus pengadaan tanah di CCC sebelumnya telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor:2738 K/Pid.Sus/2010 Jo putusan Nomor:576/PID.B/PN.Mks dengan tegas dalam pertimbangannya mengatakan:

” Menimbang bahwa dengan bersuratnya gubernur dan kepala dinas perindag propinsi sulawesi selatan kepada walikota selaku ketua pengadaan tanah maka sesuai dengan pasal 8,2 kepres 55 tahun 1993 tentang penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan di lepaskan atau di serahkan item dokumen yang mendukungnya menjadi tanggung jawab panitia pengadaan tanah karena hukum ”



dan kuputusan menimbang, bahwa dengan perrimbangan tersebut diatas tidak ada kewajiban hukum bagi instansi yang bersangkutan lagi untuk meneliti ulang apa yang telah di lakukan panitia di lakukan pengadaan tanah tentang status hukum tanah”

” Menimbang, bahwa kesalahan dalam keputusan panitia pengadaan tanah tentang yang di maksud dengan pasal 8,2 adalah tanggung jawab hukum dari panitia pengadaan tanah yang mengeluarkan ”

Maka dengan demikian terbukti dengan nyata dan jelas majelis hakim tingkat pertama telah melanggar azas hokum dengan membuat putusan yang bertentangan dengan putusan yang telah ada dan berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa terdakwa sama sekali bukan anggota apa lagi ketua panitia pengadan tanah maka dari itu TERDAKWA bebas dari pertanggung jawaban hukum.
3. Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya kerugian Negara yang di akibatkan oleh karena pengadaan tanah di CCC maka yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah PANITIA PENGADAAN TANAH menurut hukum.
4. Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan sulawesi selatan Nomor:LHAI-0030/PW.21/5/2007 Tanggal 04-januari 2007 bahwa pihak-pihak yang di duga terlibat/ bertanggung jawab atas dugaan terjadinya penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

pejabat 1 PNS-1 S/D PNS -8

Selaku panitia pengadaan tanah tidak melaksanakan tugas sebagai mana yang di tetapkan dalam ketentuan keppres 55

Hal. 45 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



tahun 1993 dan surat keputusan gubernur sulawesi selatan tentang panitia pengadaan tanah

PNS 9-S/D PNS-17

Selaku tim inventarisasi lahan tidak melaksanakan tugas sebagai mana yang di tetapkan dalam surat keputusan walikota Makasar

PNS-18

Selaku kuasa pengguna anggaran menyetujui pembayaran uang santunan kepada swasta-1 sesuai surat PNS-7 Nomor 900/639/PEM tanggal 19 juli 2005 hal pembayaran uang santunan

SWASTA-1

menerima pembayaran uang santunan sebagai penggarap lahan seluas 60.000 M2 dari PNS18 yang bukan haknya oleh karena itu sudah sangat jelas pihak-pihak bertanggung jawab dalam timbulnya kerugian negara, namun jaksa penuntut umum mencoba menerobos kepastian hukum dengan memaksakan kehendak untuk menyeret terdakwa.

Yang anehnya Majelis Hakim tingkat pertama ikut dengan cara berfikir Jaksa Penuntut Umum dengan melanggar asas hukum tentang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat di batalkan oleh peradilan yang lebih tinggi oleh karena putusan tersebut adalah putusan majelis kasasi di Mahkamah Agung maka oleh karena itu seharusnya jaksa penuntut umum mengadakan dahulu upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali barulah dapat menentukan tersangka baru jika memang keputusan tersebut di batalkan.



Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama relatif ringan dan belum setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh, Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sudah dipandang benar dan adil karena itu dijadikan Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan oleh karena itu alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dipandang tidak beralasan;-----

Menimbang bahwa Kontra memori banding Terdakwa, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa apa yang dikemukakan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 9 Juni 2014 Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Mks. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat



dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sendiri, dalam Memutus Perkara ini dalam

Tingkat

Banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala tinjauan Yuridis seperti terurai di muka, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, tersebut harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-



undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Juni 2014 No.10/Pid.SUS/2014/PN.Makassar yang dimintakan banding tersebut;-
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh kami A.P. BATARA RANDA,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, ISTININGSIH RAHAYU, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan DR.PADMA D. LIMAN, SH.MH. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing - masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu YULIUS TAPPI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Hal. 49 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

t t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.MH.

t t d

DR.PADMA D. LIMAN, SH.MH.

HAKIM KETUA,

t t d

A.P. BATARA RANDA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)